



PUTUSAN

Nomor 67 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRA KURNIAWAN**;
Tempat Lahir : Ampenan;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/13 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Surabaya 7, BTN Taman Baru RT.1
Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram-83127;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kombinasi

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Primair : Pasal 137 a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 13b a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika, yaitu telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang, yaitu telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa Hendra Kurniawan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang didalamnya berisi kotak dan di dalam kotak

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal terdiri dari A. \pm 102,0 gram, B. \pm 102,1 gram, C. \pm 102,5 gram dan D. \pm 102,1 gram, dengan berat bruto keseluruhan \pm 408,7 gram. Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:

- Kode A awal \pm 102,0 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram;
- Kode B awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;
- Kode C awal \pm 102,5 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,5 gram;
- Kode D awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;

Sehingga jumlah keseluruhan \pm 408,7 gram dengan SISIH LAB 4 : MUSNAH 404,7 gram;

- Sisa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6751 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6230 gram;
- 2 (dua) buah HP Nokia No. 081999714633 dan No. 087861807111;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ atas nama FRANSISKUS YANNO SOERATMAN;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar *bill* pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia X1;
- 1 (satu) buah HP Blackberry;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya – Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem, dengan No. *simcard* 0819-99200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5, dengan No. *simcard* 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. *simcard* 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300, dengan No. *simcard* 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 2320117171, nama ANTON BUDI SUWARDI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 0560595212, nama JEFFRY ARDYANTO;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 8850243701, nama NANA JUHARIAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai Rp78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;

Dikembalikan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA;

- 1 (satu) buah KTP Jember atas nama SUGIONO;

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO Alias JIANG Alias GEDE;

- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.Md;

Dikembalikan kepada saksi PUTU WIRA DARMA, S.E;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. *simcard* 081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. *simcard* 087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa *simcard*;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21 Maret 2013 ke Rek. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 7 Agustus 2012 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26 Februari 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25 Maret 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam silver No. Polisi DK 6115 AJ, No. Rangka MH1JF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp79.319.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama NANA JUHARIAH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANA JUHARIAH;

- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320223363 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8850243701 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320283488 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan supaya Terdakwa Hendra Kurniawan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps., tanggal 2 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua Primair, Kedua Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Bangli;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bangli tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman/pidana;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang didalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal terdiri dari A.± 102,0 gram, B.± 102,1 gram, C.± 102,5 gram dan D.± 102,1 gram, dengan berat bruto keseluruhan ± 408,7 gram. Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A awal $\pm 102,0$ gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram;
- Kode B awal $\pm 102,1$ gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;
- Kode C awal $\pm 102,5$ gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,5 gram;
- Kode D awal $\pm 102,1$ gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;

Sehingga jumlah keseluruhan $\pm 408,7$ gram dengan SISIH LAB 4 : MUSNAH 404,7 gram;

- Sisa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6751 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6230 gram;
- 2 (dua) buah HP Nokia No. 081999714633 dan No. 087861807111;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ atas nama FRANSISKUS YANNO SOERATMAN;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar *bill* pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah HP Nokia X1;
- 1 (satu) buah HP Blackberry;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya – Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak termasuk dalam daftar barang bukti yang disita untuk Terdakwa Hendra Kurniawan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem, dengan No. *simcard* 0819-99200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5, dengan No. *simcard* 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. *simcard* 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300, dengan No. *simcard* 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 2320117171, nama ANTON BUDI SUWARDI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 0560595212, nama JEFFRY ARDYANTO;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 8850243701, nama NANA JUHARIAH;
- Uang tunai Rp78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;
- 1 (satu) buah KTP Jember atas nama SUGIONO;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.Md;

Dikembalikan kepada saksi PUTU WIRA DARMA, S.E;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. *simcard* 081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. *simcard* 087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa *simcard*;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21 Maret 2013 ke Rek. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 7 Agustus 2012 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26 Februari 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25 Maret 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam silver No. Polisi DK 6115 AJ, No. Rangka MH1JF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp79.319.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama NANA JUHARIAH;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANA JUHARIAH;

- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320223363 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8850243701 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320283488 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID.SUS/2014/PT.DPS., tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Januari 2014 Nomor 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 19 Maret 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih, yang didalamnya berisi kotak dan di dalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis shabu kristal terdiri dari A. \pm 102,0 gram, B. \pm 102,1 gram, C. \pm 102,5 gram dan D. \pm 102,1 gram, dengan berat bruto keseluruhan \pm 408,7 gram. Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:

- Kode A awal \pm 102,0 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,0 gram;
- Kode B awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;
- Kode C awal \pm 102,5 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,5 gram;
- Kode D awal \pm 102,1 gram – SISIH LAB 1 : MUSNAH 101,1 gram;

Sehingga jumlah keseluruhan \pm 408,7 gram dengan SISIH LAB 4 : MUSNAH 404,7 gram;

- Sisa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6751 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode D, berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,6230 gram;
- 2 (dua) buah HP Nokia No. 081999714633 dan No. 087861807111;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ atas nama FRANSISKUS YANNO SOERATMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar *bill* pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia X1;
- 1 (satu) buah HP Blackberry;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya – Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem, dengan No. *simcard* 0819-99200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5, dengan No. *simcard* 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. *simcard* 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300, dengan No. *simcard* 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 2320117171, nama ANTON BUDI SUWARDI;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 0560595212, nama JEFFRY ARDYANTO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13 Maret 2013 ke Rek. 8850243701, nama NANA JUHARIAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai Rp78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA No. 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama ALFATH FITRA KUSUMA;

Dikembalikan kepada saksi ALFATH FITRA KUSUMA;

- 1 (satu) buah KTP Jember atas nama SUGIONO;

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO Alias JIANG Alias GEDE;

- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram atas nama HENDRA KURNIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO atas nama J. A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.Md;

Dikembalikan kepada saksi PUTU WIRA DARMA, S.E;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. *simcard* 081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. *simcard* 087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa *simcard*;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rek. 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21 Maret 2013 ke Rek. 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 7 Agustus 2012 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26 Februari 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25 Maret 2013 ke Rek. 0243380011, nama SUGIONO, Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno warna hitam silver No. Polisi DK 6115 AJ, No. Rangka MH1JF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
 - Uang tunai Rp79.319.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari rekening BCA No. 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
 - 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama NANA JUHARIAH;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320223363 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 8850243701 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
 - 1 (satu) berkas fotokopi Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 2320283488 dan aplikasi pembukaan rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung tidak melihat adanya kekhilafan Hakim dalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) kecuali tentang pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak pernah dipertimbangkan *judex juris* dalam memutus perkara kasasi, sehingga menolak dan membatalkan alasan *judex facti*, dengan demikian putusan *judex juris* harus dibatalkan dan permohonan Peninjauan Kembali (PK) harus dikabulkan;
- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pemohon, Peninjauan Kembali/Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa dalam putusan Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014, ternyata terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yaitu bahwa dalam putusan tersebut dipertimbangkan bahwa Terpidana selain terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terpidana juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Juni 2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **HENDRA KURNIAWAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Juni 2015 tersebut;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana HENDRA KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan Subsidair serta dakwaan alternatif Ketiga;
2. Membebaskan Terpidana HENDRA KURNIAWAN oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair serta dakwaan alternatif Ketiga tersebut;
3. Menyatakan Terpidana HENDRA KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terpidana tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan kasasi Nomor 1865 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Juni 2015;
8. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan Hakim Agung **Desnayeti M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 4 Juni 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof.Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 67 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)